

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan persyaratan yang lebih ketat dan komprehensif untuk pembentukan DOB, dengan tujuan memastikan bahwa daerah baru yang dibentuk memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara rinci persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan DOB, yang mencakup aspek administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Kelayakan pembentukan DOB tidak hanya didasarkan pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

B. Saran

Pertama, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Evaluasi ini harus mencakup analisis efektivitas kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta dampaknya terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Kedua, proses pembentukan DOB sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi secara lebih mendalam. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih komprehensif untuk menilai kesiapan dan potensi suatu daerah dalam membentuk DOB, termasuk analisis dampak jangka panjang terhadap daerah induk dan daerah sekitarnya.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan DOB harus ditingkatkan. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang lebih efektif dan transparan, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Hal ini juga akan membantu mencegah potensi konflik dan resistensi dari masyarakat pasca pembentukan DOB.

Terakhir, pemerintah pusat perlu menyusun strategi pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif bagi DOB yang baru terbentuk. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pengembangan sistem manajemen keuangan yang efektif, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal. Dengan demikian, DOB yang baru terbentuk dapat segera mandiri dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.